



PUTUSAN

Nomor 607 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUMBOL**, bertempat tinggal di Desa Putang, RT 004, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **JADO T**, bertempat tinggal di Desa Putang, RT 003, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Toib Waluyo, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Pangeran Menteri, Gang Serayu Nomor 186, RT 011, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **KILOT**, bertempat tinggal di RT 02, Desa Putang, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **KAMASIAH**, bertempat tinggal di RT 02, Desa Putang, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
3. **NORSIAH**, bertempat tinggal di RT 02, Desa Putang, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
4. **SALMIAH**, bertempat tinggal di RT 02, Desa Putang, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt/2017



5. **HARIYADI**, bertempat tinggal di RT 02, Desa Putang, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
6. **SUKURIAH**, bertempat tinggal di RT 02, Desa Putang, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. **MISNAWATI**, bertempat tinggal di RT 02, Desa Putang, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
8. **ARMAWATI**, bertempat tinggal di RT 02, Desa Putang, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Sarintan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 79, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah perbatasan yang terletak di wilayah RT 02 dan RT 03, Desa Putang, Kecamatan Longkali, Kabupaten Tana Paser dengan luas 92.500 m² adalah milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara sah menurut hukum sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian material sebesar Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang telah dirincikan dalam posita Nomor 20;
7. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian immaterial kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum lain dari Para Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri di Tana Paser;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah memberikan Putusan Nomor 33/PDT.G/2016/PN.Tgt, tanggal 24 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT 02 dan RT 03, Desa Putang, Kecamatan Long Kali,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt/2017



Kabupaten Paser, dengan panjang 500 m (lima ratus meter) dan lebar 347 m (tiga ratus empat puluh tujuh meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Syahrana;
- Sebelah Timur : Tanah H. Asri;
- Sebelah Selatan : Jalan pipa pertamina;
- Sebelah Barat : Jalan kelompok tani;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah objek sengketa milik Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akibat penguasaan tanah objek sengketa selama ini;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak Para Tergugat mendapat teguran/*aanmaning*;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 124/PDT/2017/PT.SMR., tanggal 6 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2016/PN.Tgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 8 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Sumbol dan Jado T, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 124/PDT/2017/PT.SMR., tanggal 6 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 33/Pdt.G/2016/PN. Tgt., tanggal 24 Mei 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena ada pihak ketiga yang menguasai tanah objek sengketa tidak turut digugat, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUMBOL dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 124/PDT/2017/PT SMR tanggal 6 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 33/PDT.G/2016/PN.Tgt, tanggal 24 Mei 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUMBOL**, dan **2. JADO T** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 124/PDT/2017/PT SMR tanggal 6 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 33/PDT.G/2016/PN.Tgt, tanggal 24 Mei 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)